Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2684-2702

ZAKAT SEBAGAI KEUANGAN PUBLIK ISLAM : REGULASI DAN TATA KELOLA ZAKAT DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN MENGURANGI KEMISKINAN DI INDONESIA

Ilman Miftahul Fauzi[1], Fahmi Nurfatwa,[2] Iqbal Abdul Azis,[3] Dede San San Ramlan Sandiyana,[4] Muhammad Gesta Nugraha Fauzi,[5] Asep Suryanto.[6]
Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Siliwangi Tasikmalaya, Jawa Barat[123456]
231002045@student.unsil.ac.id, 231002053@student.unsil.ac.id, 231002051@student.unsil.ac.id, 231002054@student.unsil.ac.id 231002058@student.unsil.ac.id, asepsuryanto@unsil.ac.id.

Abstrak
Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis peran zakat serta kegunaannya sebagai instrumen keuangan publik Islam dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan fungsinya sebagai pendukung dalam mengurangi tingkat kemisikinan di Indonesia, dengan meninjau aspek regulasi serta tata kelola zakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penlitian kali ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yaitu studi literatur, yang dimana sumber yang didapat yaitu melalui berbagai jenis buku atau sumber ilmiah terkait, serta data resmi dari pengelolaan zakat di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwasannya zakat berperan sanagat besar serta memiliki potensi juga yang sangat besar terutama dalam upaya pengurangan tingkat kemiskinan serta kesejahteraan umat. Di Indonesia sendiri sudah ada regulasi yang mengatur terkait lembaga pengelola zakat seperti BAZNAZ dan juga LAZ. Namun dibalik regulasi yang sudah ada optimalisasi dalam peran zakat ini masih mengalami beberapa tantangan seperti, kesenjangan antara potensi dan realisasi dalam penghimpunannya, kemudian masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran zakat dan masih banyak lagi. Sehinngga diperlukan adanya penguatan regulasi serta sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran zakat.
Kata Kunci: Keuangan Publik Islam, Regulasi Zakat, Tata Kelola Zakat, Pembangunan Berkelanjutan.

Abstract
This study aims to analyze the role of zakat and its usefulness as an Islamic public finance instrument in supporting sustainable development and its function as a means of reducing poverty in Indonesia, by reviewing aspects of zakat regulation and governance. The research method used in this study is a qualitative approach with a literature study, where the sources obtained are through various types of books or related scientific sources, as well as official data from zakat management in Indonesia. The results of this study show that zakat plays a very large role and has enormous potential, especially in efforts to reduce poverty and improve the welfare of the people. In Indonesia itself, there are already regulations governing

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2684-2702

zakat management institutions such as BAZNAZ and LAZ. However, despite the existing regulations, the optimization of the role of zakat still faces several challenges, such as the gap between potential and actual collection, the low level of public awareness regarding zakat payment, and many others. Therefore, it is necessary to strengthen regulations and raise public awareness regarding zakat payment.
Keywords: *Islamic Public Finance, Zakat Regulation, Zakat Governance, Sustainable Development.*

PENDAHULUAN

Al-Quran telah menjadikan zakat sabagai suatu kewajiban teologis dan menjadikan bidang sosial yang memiliki hubungan erat dengan tingkat keimanan seorang muslim. zakat juga bukan saja dipahami sebagai ketaatan spritual, melainkan sebagai suatu konsep dalam pemerataan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. dalam pelajaran islam, zakat mempunyai peraturan yang jelas mengenai subjek, objek, dan tata kelola distribusinya. Salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam upaya menumbuhkan kualitas dalam pengelolaan zakat adalah menerapkan suatu strategi dalam penghimpunan yang sesuai dan tepat pada penerimanya. Strategi ini memiliki tujuan yang menjadikan zakat kedepannya lebih besae sehingga tergali secara maksimal dan tersalurkan dengan bijak.[1]

Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Dengan kata lain, indonesia mempunyai potensi zakat yang sangat mumpuni dalam instrumen memberantas kemiskinan. Secara teori, besarnya jumlah penduduk muslim ini dapat berbanding lurus sesuai dengan potensi pengumpulan zakat secara nasional. Namun, dalam kenyataannya pengumpulan zakat sampai saat ini masih belum setara dengan potensi yang sudah ada. Sehingga peran dari zakat ini terhadap pengetasan kemiskinan belum maksimal.[2]

Di indonesia sendiri zakat diatur didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Meskipun memilili regulasi yang mengatur mengenai zakat, indonesia sendiri masih memiliki tantangan dan permasalahan dalam pengelolaan sebagai keuangan publik sendiri dari regulasi ini. dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 belum mnegatur dengan rinci antara peran regulator dan pelaksana zakat secara tegas yang menyebabkan tumpang tindih antara kewenangan Baznas selaku lembaga zakat pemerintah dan Lembaga Zakat Swasta dalam kegiatan operasionalnya. diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, yang mengatur pelaksanaan teknis pengelolaan zakat, termasuk pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah. Dimana Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 ini belum mengatur sanksi tegas kepada muzzaki yang tidak mau membayar, serta belum menyeluruh kepada perkembangan zakat sesuai

[1] Abdul Wahid Haddade Andi Takdir Djufri, Hamzah Hasan, "Pengelolaan Zakat Dalam Prespektif Hukum Islam Kontemporer," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 4 (2025): 1258–74.

[2] Murni Parembai, "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Mengurai Kemiskinan Di Indonesia," *Tijarah: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2025): 1–5, https://doi.org/10.59818/tijarah.v4i2.1868.

dengan ekonomi saat ini, seperti zakat pekerjaan atau zakat dari pertanian, perikanan, perkebunan.[3]

Peran yang seharusnya dilaksanakan oleh pemangku kebijakan belum terealisasi dengan optimal dan menyebar. Dalam permasalahan ini, pemerintah pusat bertanggung jawab sebagai pemegang kebijakan yang mempunyai tanggung jawab yang strategis dalam memperkokoh sistem pengelolaan zakat di tingkat nasional. Sehingga, pemerintah sejatinya dapat membangun suatu sistem jaringan yang selaras dengan menetapkan standardisasi pengelolaan zakay secara nasional agar menciptakan tata kelola yang selaras, jelas, dan akuntabel. Disisi lain, pengawasan perlu dilaksanakan secara optimal agar memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan apa yang menjadi ketetapan sah di Indonesia.[4]

Sejumlah penelitian terdahulu menemukan bahwa lembaga zakat saat ini semakin transparan dalam memperlihatkan laporan keuangan, tetapi tingkat akuntabilitas sosialnya masih tidak memadai. penyaluran dana zakat ini sedikit lebih cenderung dan diutamakan pada program yang berpandangan kepada hal konsumtif seperti Bantuan langsung Tunai, sedangkan program yang memiliki tujuan jangka panjang seperti memberdayakan masyarakat miskin dalam hal ekonomi belum diimplementasikan secara optimal.[5]

Sejatinya peran zakat pada saat ini memiliki hal yang sangat besar dalam keuangan publik di Indonesia khususnya dalam pembangunan yang berkelanjutan. Dimana pada saat ini Lembaga Amil Zakat Baznas yang merupakan lembaga zakat pemerintah telah melakukan monitoring dan evaluasi secara terus menenerus dalam pengimplementasian program penyaluran zakat yang selaras dengan SDGs 2030. Selain itu, pengelola zakat di indonesai menjalankan Rencana Aksi Nasional TPB yang telah disusun dalam mencapai SDGs 2030, dan menekankan kepada semua pengelola zakat di Indonesia baik yang pemerintah dan swasta untuk memiliki tujuan yang kuat dalam mencapai SDGs 2030.[6]

Dengan demikian, memahami potensi zakat secara mendalam melalui kerangka publik menjadi semakin relevan untuk dibahas lebih komprehensif, khususnya dalam regulasi yang mengatur zakat dan tata kelola pengumpulan dan pendistribusian zakat. Disisi lain, indonesia memiliki penguatan dalam badan amil zakat nasional dalam mengoptimalkan pembangunan yang berkelanjutan yang sesuai dengan rencana aksi SDGs 2025-2030 dalam sektor pengelola zakat. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih mendalam mengenai regulasi, model pengelolaan zakat, dan strategi zakat dalam sistem keuangan publik agar bisa

---

[3] Aldin Susilo, "Antara Kemiskinan, Potensi Zakat Dan Pembangunan Berkelanjutan (Menyelisik Probelemtika Zakat Di Indonesia)," *Jurnal Pendidikan Indonesia* 6, no. 5 (2025): 2255–66.

[4] Faridatun Najiyah, Ulfatul Khasanah, and Fitria Asas, "Manajemen Zakat Di Indonesia (Tantangan Dan Solusi," *Insight Management Journal* 2, no. 2 (2022): 45–53.

[5] Nurjannah Satriani, "Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat : Analisis Literatur Dalam Perspektif Good Governance," *Ecometri : Jurnal Studi Ekonomi Dan Manajemen Terapan* II, no. 1 (2025): 23–34.

[6] Rifdah Nanda Pridayani Muhammad Hasbi Zaenal, Nono Hartono, Herlin, Nur Adibah, Indah Hurun Hayana, Hidayaneu Farchatunnisa, Shelda Mustika, Burhanudin, "Rencana Aksi SDGs 2025-2030 Sektor Pengelola Zakat" (Jakarta, 2025).

menjadi kunci yang efektif dalam menyosong pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kedepannya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research). Metode studi literatur merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara menghimpun berbagai informasi dan data melalui beragam sumber yang tersedia di perpustakaan, seperti dokumen, buku, majalah, serta catatan atau kisah sejarah dan sumber tertulis lainnya.[7] Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis Regulasi Dan Tata Kelola Zakat Dalam Pembangunan Berkelanjutan Dalam Mengurangi Kemiskinan Di Indonesia melalui telaah konseptual dan empiris dari berbagai penelitian terdahulu serta data resmi. Studi literatur memungkinkan peneliti mengkaji fenomena secara komprehensif berdasarkan teori, hasil penelitian, dan kebijakan yang telah dipublikasikan sebelumnya.[8]

Pengumpulan data dilakukan dengan mencari dan mengonstruksi informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, serta riset-riset yang telah ada. Metode analisis yang digunakan adalah analisis konten dan analisis deskriptif, di mana bahan pustaka yang diperoleh dari beragam referensi dianalisis secara kritis dan mendalam untuk mendukung proposisi serta gagasan yang diajukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan pengertian zakat dalam Islam dan negara

Zakat secara Secara terminologis, zakat berasal dari bahasa Arab *zakah* atau *zakat*, yang berarti sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim dan disalurkan kepada golongan yang berhak menerimanya, seperti fakir, miskin, dan lain-lain. Secara etimologis, kata zakat mengandung makna bersih, suci, tumbuh, berkah, dan berkembang. Dalam ajaran Islam, zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan menjadi kewajiban bagi umat Muslim yang telah memenuhi syarat. Jadi zakat adalah tumbuh, bertambah, dan mensucikan. Harta yang dikeluarkan sesuai ketentuan syariat disebut zakat karena pada hakikatnya yang dikeluarkan tersebut merupakan bagian dari harta kita yang menjadi hak orang lain. Adapun menurut ketentuan syariat, zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan dari rezeki yang telah Allah anugerahkan, apabila telah memenuhi syarat nisab dan haul, untuk kemudian diberikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya.[9]

Adapun zakat menurut bahasa, zakat memiliki beberapa makna, yaitu *an-namā'* (tumbuh dan berkembang), *ath-thahārah* (suci), dan *ash-shalāh* (baik). Adapun secara terminologi syariat, zakat merupakan kewajiban atas harta atau sejumlah harta tertentu yang harus dikeluarkan oleh seorang Muslim maupun badan

[7] Dimas Assyakurrohim et al., "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 1 (2023), https://doi.org/https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951.

[8] Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (2021): 33–54, https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.

[9] Aden Rosadi, *Zakat Dan Wakaf, Konsepsi, Regulasi, Dan Implementasi* (Bandung, 2019).

usaha milik Muslim dalam waktu tertentu, untuk disalurkan kepada golongan yang berhak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Zakat juga dapat dimaknai sebagai bentuk sedekah wajib yang telah ditetapkan jenis, kadar, serta waktu pengeluarannya, termasuk aturan mengenai pendistribusian dan pendayagunaannya. Zakat ini menjadi salah satu pilar dalam Islam yang memiliki dimensi sosial. Artinya, pelaksanakan zakat bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban sebagai muslim, namun diharapkan akan mampu memberikan kontribusi solusi terhadap permasalahan sosial, khususnya kemiskinan.[10]

Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang berfungsi sebagai mekanisme pemerataan kekayaan. Melalui kewajiban zakat, sebagian harta yang dimiliki oleh individu dengan kemampuan finansial lebih tinggi tidak berhenti pada kepemilikan pribadi, melainkan dialokasikan untuk kepentingan sosial yang lebih luas. Pengelolaan zakat dilakukan melalui lembaga zakat resmi yang dibentuk oleh pemerintah maupun lembaga lain yang memiliki otorisasi, sehingga proses penghimpunan dan pendistribusian zakat dapat berjalan secara terarah dan tepat sasaran.[11] Dengan sistem tersebut, zakat berperan mencegah terjadinya penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu dan mendorong aliran harta kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dalam konteks negara, zakat dipandang sebagai instrumen keuangan publik Islam yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi. Zakat tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban keagamaan yang bersifat individual, tetapi juga sebagai sumber dana sosial yang dapat dikelola secara sistematis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan negara menjadi penting agar pengelolaan zakat berjalan secara profesional, transparan, akuntabel, serta tepat sasaran sesuai dengan prinsip syariah dan tujuan pembangunan nasional. Peran negara dalam pengelolaan zakat diwujudkan melalui fungsi regulasi, pengelolaan, dan pengawasan. Dari sisi regulasi, pemerintah Indonesia telah menetapkan landasan hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.[12] Undang-undang ini menegaskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Ketentuan ini kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, yang mengatur pelaksanaan teknis pengelolaan zakat, termasuk pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah.

Regulasi dan Kebijakan Zakat di Indonesia

Regulasi zakat di Indonesia berperan memberikan payung hukum dan kelembagaan zakat di ranah nasional agar dapat berfungsi efektif sebagai instrumen kesejahteraan umat. Zakat di Indonesia diatur dalam beberapa regulasi berikut:

[10] Tim Divisi Kepatuhan dan Kajian Dampak LAZ Al Azha, "Panduan Zakat Lembaga Amil Zakat Al Azhar," in *Panduan Zakat* (Jakarta, 2017).

[11] Aay Mohamad Furkon, "Zakat Sebagai Instrumen Welfare State Dalam Islam," *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 4, no. 6 (2024): 753–67.

[12] Dyah Suryani et al., "Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan," *Al-Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2022): 43–62.

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, yang merupakan penyempurnaan dari regulasi sebelumnya yaitu UU No. 38 Tahun 1999.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 052 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pengelolaan Zakat.

Regulasi diatas memberikan legitimasi hukum bagi lembaga pengelola zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang memiliki tugas menghimpun dan mendistribusikan zakat secara teratur dan profesional. Penerapan regulasi tersebut merupakan bentuk positivisasi hukum syariah dalam ranah hukum Indonesia, yang mencerminkan prinsip *siyāsah shar'iyyah* untuk memasukkan nilai syariah ke dalam kebijakan publik tanpa memaksakan kewajiban zakat bagi setiap muslim.[13]

Kebijakan zakat diatur secara normatif melalui undang-undang dan turunannya, termasuk peraturan pemerintah dan keputusan Kementerian Agama, yang mengatur aspek kelembagaan, standar operasional, serta hubungan antara BAZNAS, LAZ, dan Negara. Fungsi kebijakan ini bukan hanya memberi landasan hukum tetapi juga mengarahkan tata kelola zakat dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat dan pengentasan kemiskinan, sesuai dengan tujuan pembangunan sosial berkelanjutan. Namun, implementasi regulasi tersebut menghadapi berbagai tantangan, antara lain fragmentasi kelembagaan antara BAZNAS dan LAZ, rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban zakat, serta kebutuhan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat.[14]

Selain itu, beberapa kajian menunjukkan adanya perdebatan hukum dan politik terkait ruang regulatif zakat, termasuk isu sentralisasi kewenangan BAZNAS, posisi LAZ dalam sistem hukum positif, hingga uji materi terhadap beberapa pasal dalam UU Pengelolaan Zakat untuk memperkuat peran partisipatif lembaga masyarakat dalam tata kelola zakat. Hal ini mencerminkan kompleksitas hubungan antara norma syariah, kebijakan publik, dan dinamika kelembagaan dalam konteks negara demokratis dan hukum nasional. Secara keseluruhan, regulasi dan kebijakan zakat di Indonesia menunjukkan bahwa negara mengambil pendekatan parsial dan kolaboratif, yakni memberikan dasar hukum dan dukungan kelembagaan tanpa memaksakan hukum kewajiban zakat kepada individu, sambil

[13] Dina Safitri et al., "Zakat Dan Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam: Regulasi Dan Implementasinya Di Indonesia," *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah* 2, no. 2 (2025): 182–91, https://doi.org/https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i2.153.

[14] Restia Gustiana, Najikha Akhyati, and Maria Ulfa, "The Transformation of Zakat in Indonesia: Integrating Religious Obligation and State Responsibility in Pursuit of Economic Justice," *J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2025).

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2684-2702

terus mengembangkan mekanisme agar zakat dapat berkontribusi secara optimal terhadap keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan. [15]

Digitalisasi dan Pengelolaan Zakat

Teknologi digital merupakan bentuk sistem teknologi yang menggantikan peran tenaga manusia dan proses manual dengan mekanisme kerja otomatis berbasis komputer. Peralihan dari sistem analog menuju sistem digital, yang dikenal sebagai digitalisasi, memungkinkan data diolah dalam format yang dapat dibaca, disimpan, dan diproses secara cepat serta akurat oleh perangkat komputer. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan ketepatan kerja, tetapi juga mengubah pola operasional berbagai sektor kehidupan menjadi lebih terintegrasi, sistematis, dan berbasis teknologi.[16]

Dalam filantropi Islam, digitalisasi zakat dapat dipahami sebagai proses pemanfaatan teknologi digital dalam seluruh rangkaian pengelolaan zakat. Proses tersebut mencakup penghimpunan dana, pencatatan administrasi, verifikasi dan pendataan mustahik, pendistribusian, hingga penyusunan laporan yang transparan dan akuntabel. Transformasi ini hadir sebagai respons atas berbagai tantangan klasik dalam pengelolaan zakat, seperti distribusi yang kurang efisien, keterbatasan jangkauan layanan, serta rendahnya tingkat transparansi dan kepercayaan publik. Dengan sistem digital, pengelolaan zakat diharapkan menjadi lebih efektif, tepat sasaran, serta mudah diawasi oleh para pemangku kepentingan.[17]

Tingginya intensitas penggunaan teknologi dalam kehidupan modern menunjukkan bahwa masyarakat semakin bergantung pada kemudahan yang ditawarkan sistem digital, termasuk dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Kehadiran *financial technology (fintech)* menjadi salah satu wujud inovasi yang mempermudah transaksi secara cepat, fleksibel, dan dapat diakses kapan saja serta di mana saja. Pergeseran menuju ekosistem digital ini turut memengaruhi metode penghimpunan zakat, di mana pembayaran zakat kini dapat dilakukan melalui berbagai platform digital. Melihat perkembangan tersebut, Lembaga Amil Zakat berupaya mengadopsi teknologi digital sebagai sarana optimalisasi pengumpulan dana zakat, dengan keyakinan bahwa inovasi ini mampu meningkatkan partisipasi muzakki sekaligus memperluas potensi penerimaan zakat secara signifikan.[18]

Pengelolaan zakat digital di Indonesia berkembang dalam kerangka sistem non-obligatory dan model regulasi parsial, di mana zakat tidak dipaksakan oleh negara tetapi diatur melalui perundang-undangan serta kelembagaan resmi. Negara memiliki Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pemerintah nonstruktural, sementara lembaga yang lahir dari masyarakat seperti Dompet Dhuafa dan Rumah Zakat memperoleh legalitas sebagai LAZ. Dalam era digital,

---

[15] Muhammad Ramli, "Politik Hukum Pengelolaan Zakat Di Indonesia," *Lex-Renaissan* 6, no. 2 (2021): 360–75.

[16] Nur Jamaludin and Siti Aminah, "Efektifitas Digitalisasi Penghimpunan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang," *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 2, no. 2 (2021): 180–208.

[17] Andika Dwiputra and Juliana J, "Digitalisasi Zakat: Transformasi Pengelolaan Zakat Melalui Fintech Syariah," *Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Islam Universitas Pendidikan Indonesia*, 2025.

[18] Wasilatur Rohmaniyah, "Optimalisasi Zakat Digital Melalui Penguatan Ekosistem Zakat Di Indonesia," *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 3, no. 2 (2021): 232–46.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2684-2702

penghimpunan zakat tidak lagi terbatas pada metode konvensional, tetapi memanfaatkan platform pembayaran online, mobile banking, marketplace, hingga aplikasi fintech dan dompet digital. Digitalisasi ini mencakup proses penghimpunan, pencatatan, verifikasi mustahik, pelaporan, hingga transparansi distribusi dana secara real time, sehingga meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kemudahan akses bagi muzaki.[19]

Konsep dan Prinsip Keuangan Publik Islam

Keuangan publik merupakan cabang ilmu ekonomi yang mengkaji aktivitas keuangan pemerintah. Yang dimaksud pemerintah di sini mencakup seluruh unit pemerintahan serta lembaga atau organisasi yang memiliki otoritas publik dan berada di bawah kendali serta pendanaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara. Selain itu, keuangan publik juga menganalisis belanja pemerintah guna memahami alasan suatu barang atau jasa perlu disediakan oleh negara, serta mengkaji mengapa pemerintah mengandalkan jenis-jenis pajak tertentu sebagai sumber penerimaan.[20]

Keuangan publik dalam Islam merupakan sistem pengelolaan dana yang diperuntukkan bagi kemaslahatan umum dengan tujuan utama mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin (*falah*). Prinsip-prinsip yang bersumber dari Al-Qur'an menjadi dasar dalam penyusunan sistem keuangan serta kebijakan fiskal negara, termasuk dalam menjaga stabilitas sosial, politik, ekonomi, budaya, hingga pertahanan dan keamanan. Dalam memahami keuangan publik menurut perspektif Islam, konsep negara dalam Islam menjadi aspek yang tidak dapat dipisahkan. Para pemikir Muslim memandang negara sebagai lembaga politik yang bertanggung jawab atas kepentingan bersama umat, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. *Monzer Kahf* menegaskan bahwa pengelolaan keuangan public baik dari sisi pendapatan maupun belanja negara harus memenuhi dua prinsip pokok: pertama, mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan seluruh masyarakat Muslim secara adil; dan kedua, pengaturannya harus berlandaskan pada sumber-sumber wahyu, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Secara umum, keuangan publik dalam Islam mencakup dua aspek utama, yakni penerimaan dan pengeluaran negara.[21]

Ada beberapa prinsip penerimaan/pengeluaran Keungan publik islam diantaranya sebagai berikut :[22]

a. Prinsip Penerimaan Keungan Pubik Islam

prinsip Penerimaan Publik Dari tinjauan sejarah mengenai penerimaan publik umat Islam terdapat bentuk-bentuk sumber pendanaan publik, baik yang sudah ditentukan ketentuannya oleh al Quran, yaitu zakat dan ghanimah, maupun yang ditentukan oleh pemerintah saat itu seperti kharaj, khums, jizyah, dan sebagainya. Dari semua itu dapat disimpulkan mengenai prinsip-prinsip yang diterapkan dalam penerimaan publik Islam, yaitu:

---

[19] Holilur Rahman, "Inovasi Pengelolaan Zakat Di Era Digital (Studi Akses Digital Dalam Pengumpulan Zakat)," *DIROSAT Journal of Islamic Studies* 6, no. 2 (2021): 53–63.

[20] Miftahul Huda, "Prinsip-Prinsip Keuangan Publik Islam," *Al-Intaj* 4, no. 1 (2018): 1–17.

[21] Vina Fitria and Lina Marlina, "Konsep Keuangan Publik Islam Abu ' Ubaid Al -Qasim Bin Salam Dalam Implementasi Kebijakan Fiskal Berbasis Zakat Di Indonesia," *Maslahah: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2025): 152–64.

[22] Huda, "Prinsip-Prinsip Keuangan Publik Islam."

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2684-2702

a. Sistem pemungutan wajib (dharibah) harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan meliputi jizyah, kharaj, ushur, nawaib,dan sebagainya.
b. Penerimaan publik sukarela, yaitu yang objek dan besarannya diserahkan kepada pembayar. Jenis ini seperti halnya infak, sedekah, wakaf, hadiah, dan sebagainya.

b. Prinsip Pengeluaran Keungan Pubik Islam

Berdasarkan kajian ekonomi terhadap praktik pengeluaran publik dalam Islam pada masa Rasulullah SAW dan era Khilafah, pada dasarnya prinsip utama dalam pengalokasian dana publik adalah mewujudkan kemaslahatan yang sebesar-besarnya bagi umat. Orientasi kebijakan fiskal tidak semata-mata pada distribusi dana, tetapi pada pencapaian manfaat sosial yang optimal. Umar bin Khattab dikenal melakukan pembaruan dalam sistem distribusi dan alokasi pendapatan negara. Beliau menyesuaikan pengeluaran berdasarkan jenis pemasukan serta kebutuhan masyarakat pada saat itu. Secara umum, belanja negara dalam sistem keuangan publik Islam dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori utama yaitu :

a. Pemberdayaan fakir miskin dan muallaf.
b. Biaya rutin pemerintah. Dana ini pada umumnya diambil dari kharaj, fai', jizyah, dan ushr.
c. Biaya pembangunan dan kesejahteraan sosial.
d. Biaya lainnya, seperti emegancy, pengurusan anak terlantar, dan sebagaianya.

Konsep Pembangunan Yang Berkelanjutan

Konsep pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs) pada dasarnya memiliki irisan yang sangat kuat dengan filosofi ekonomi Islam. Dalam paradigma Islam, pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi (angka PDB), tetapi juga dari tercapainya *Maqashid as-Syariah* (tujuan syariat), yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Zakat dan sistem keuangan publik Islam hadir sebagai instrumen utama untuk memastikan pembangunan tersebut bersifat inklusif, adil, dan berjangka panjang.

a. Zakat sebagai Katalis Keadilan Distributif (Mengentaskan Kemiskinan)

Dalam sistem ekonomi kapitalis, kekayaan cenderung menumpuk pada kelompok pemilik modal.[23] Sebaliknya, keuangan publik Islam menjadikan zakat sebagai instrumen wajib (fiskal) untuk redistribusi kekayaan. Dalam sistem keuangan publik Islam, zakat menempati posisi sentral sebagai mekanisme jaring pengaman sosial (*social safety net*) sekaligus pendorong pertumbuhan ekonomi riil. Berbeda dengan pajak konvensional yang sering kali bersifat regresif, zakat adalah instrumen redistribusi kekayaan yang mengalir langsung dari kelompok surplus (*muzakki*) kepada kelompok defisit (*mustahik*).

Optimalisasi zakat produktif berupa pemberian modal usaha, pendampingan, dan beasiswa terbukti mampu mengakselerasi pencapaian SDG 1 (Menghapus Kemiskinan) dan SDG 2 (Mengakhiri Kelaparan). Melalui pendekatan

[23] Muhammad Syaifudin, "Solusi Menghancurkan Sistem Ekonomi Kapitalis Yang Membuat Rakyat Indonesia Semakin Sengsara," *Jurnal Ekonomi Islam*, 2021, 1–17.

produktif ini, peran zakat bertransformasi dari sekadar bantuan karitatif yang habis pakai menjadi instrumen pemberdayaan yang menargetkan kemandirian ekonomi, sehingga secara bertahap mampu mengubah status *mustahik* menjadi *muzakki* di masa depan.[24]

b. Keuangan Publik Islam dan Pemerataan Keadilan Ekonomi (SDG 10)

Prinsip dasar keuangan publik Islam adalah mencegah terjadinya konsentrasi kekayaan hanya pada segelintir kelompok elit (sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Hasyr: 7). Mekanisme pengelolaan penerimaan negara seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) oleh institusi negara (sejarahnya melalui Baitul Mal) ditujukan murni untuk kemaslahatan publik. Pendekatan ini sangat relevan dengan tujuan SDG 10 (Mengurangi Ketimpangan). Kebijakan fiskal Islam memastikan bahwa sirkulasi harta berjalan produktif dan melarang praktik eksploitatif seperti riba, penimbunan (ihtikar), dan monopoli. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial dapat didanai melalui instrumen publik yang minim risiko utang berbunga, sehingga tidak membebani generasi mendatang secara ekologi maupun finansial.[25]

c. Sinergi Zakat untuk Pembangunan Lintas Generasi

Pembangunan yang berkelanjutan menuntut adanya pelestarian sumber daya. Dalam kerangka ini, integrasi antara zakat (sebagai penyelesai masalah jangka pendek-menengah) dan wakaf (sebagai penyelesai masalah infrastruktur jangka panjang) dalam sistem keuangan publik Islam menjadi solusi holistik. Dana ZISWAF dapat diarahkan untuk mendanai sektor-sektor strategis seperti fasilitas air bersih (SDG 6), energi terbarukan (SDG 7), dan layanan kesehatan terjangkau (SDG 3), yang kesemuanya bermuara pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia secara sustainable.[26]

Pembahasan

Zakat memiliki posisi strategis sebagai salah satu instrumen keuangan publik dalam sistem ekonomi Islam. Peran zakat tidak hanya dipahami sebatas kewajiban ibadah individual yang harus ditunaikan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat, melainkan juga sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang dirancang untuk menciptakan keseimbangan sosial. Melalui zakat, harta yang terkumpul dari individu maupun badan usaha yang telah memenuhi ketentuan syariat dapat dialirkan kembali kepada masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan. Dengan demikian, zakat berfungsi sebagai sarana untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, menjaga keadilan sosial, serta memastikan distribusi pendapatan yang lebih merata di tengah masyarakat. Dalam kerangka keuangan publik Islam, zakat menjadi sumber dana sosial yang secara normatif diarahkan

[24] Baznas, "Kerangka Acuan Philanthropy Learning Forum 18 Merumuskan Fiqih Zakat on SDGs," 2017, 5–8.

[25] Huda dkk Nurul, *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis Dan Sejarah* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2016).

[26] Isma Aulia Roslan Syamsuri, Yaumi Sa'adah, "Reducing Public Poverty Through Optimization of Zakat Funding as an Effort to Achieve Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 01 (2022): 792–805.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2684-2702

untuk kepentingan delapan golongan penerima (asnaf), sehingga penggunaannya lebih terarah dan tepat sasaran.[27]

Dalam perspektif syariat Islam, zakat merupakan salah satu komponen penting dalam sistem keuangan negara. Zakat menjadi sumber pendapatan bagi baitul maal karena selalu ada umat Islam yang telah memenuhi syarat untuk menunaikannya. Kewajiban membayar zakat bagi mereka yang mampu menunjukkan bahwa zakat memiliki fungsi utama sebagai sarana redistribusi kekayaan agar tidak terpusat pada kelompok masyarakat yang kaya saja. Melalui pelaksanaan zakat, terjadi perpindahan harta secara sah dari golongan yang mampu kepada fakir dan miskin sehingga dapat membantu mewujudkan pemerataan kesejahteraan di masyarakat. Dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan negara, setiap negara memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan mengelola sumber daya keuangan guna menjalankan pemerintahan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini karena penyelenggaraan negara tidak dapat berjalan tanpa dukungan dana. Selain itu, keuangan negara tidak hanya terbatas pada uang, tetapi juga meliputi berbagai aset lain seperti barang, serta hak dan kewajiban berupa utang maupun piutang yang dikelola oleh negara. Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara mendefinisikan keuangan negara sebagai "*semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut*". Dengan demikian, keuangan negara memiliki cakupan yang sangat luas yang secara yuridis meliputi:

1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman
2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga
3. Penerimaan negara dan Pengeluaran negara
4. Penerimaan daerah Pengeluaran daerah
5. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum
7. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah

Pengelolaan keuangan negara dimaksudkan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Hal ini disebutkan dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa "*Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang, dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*".Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

[27] Hari Asy'ari, Muh Akbar Winarsa, "Analisis Distribusi Kekayaan Dalam Prepektif Ekonomi Islam," *Ar Rasyiid Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2024): 75–84.

merupakan bentuk operasional pengelolaan keuangan negara pada setiap tahunnya. Penyebutan APBN dalam pasal tersebut dapat dipahami sebagai keuangan negara secara keseluruhan. Secara garis besar, APBN terdiri atas: 1) pendapatan, 2) belanja, dan 3) pembiayaan. Pendapatan diperoleh dari pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Pendapatan inilah yang menjadi sumber pendanaan untuk membiayai berbagai belanja yang dianggarkan. Sedangkan belanja merupakan pos-pos pendanaan yang menjadi beban yang harus dibiayai oleh negara. Belanja dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan layanan kepada masyarakat. Di samping itu, belanja juga dimaksudkan untuk membuat kesejahteraan rakyat menjadi lebih adil dan merata. Kekayaan tidak tertumpuk pada golongan kaya, tetapi juga dapat dinikmati oleh seluruh rakyat. Selisih antara pendapatan dan belanja akan memunculkan nilai defisit/surplus. Tindakan untuk mengatasi defisit/surplus dapat terlihat dari pembiayaan yang direncanakan oleh pemerintah.[28]

Jadi Zakat dalam perspektif syariat memiliki peran penting sebagai instrumen distribusi kekayaan untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pengelolaan zakat diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang memberikan ruang bagi zakat untuk berkontribusi dalam pembangunan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Melalui lembaga resmi seperti BAZNAS dan LAZ, zakat dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat miskin, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan layanan sosial lainnya sehingga secara tidak langsung mendukung tujuan pengelolaan keuangan negara yang tercermin dalam APBN dan APBD.

Namun demikian, zakat tidak secara langsung menjadi bagian dari penerimaan negara dalam struktur APBN atau APBD sebagaimana pajak dan penerimaan negara lainnya. Peran zakat lebih bersifat komplementer terhadap kebijakan fiskal negara, karena pengelolaannya harus tetap mengikuti ketentuan syariah, termasuk penyaluran kepada delapan golongan penerima (asnaf). Oleh karena itu, zakat dapat dipandang sebagai instrumen keuangan sosial yang mendampingi sistem fiskal negara dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat.

Peran zakat dalam sistem fiskal negara dapat dilihat dari sisi penerimaan dan pengeluaran dalam anggaran belanja negara. Kebijakan fiskal sendiri merupakan kebijakan pemerintah dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran negara untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi. Dalam perspektif Islam, kebijakan fiskal dan penganggaran diarahkan untuk membangun masyarakat yang adil melalui distribusi kekayaan yang seimbang, dengan memperhatikan nilai-nilai material sekaligus spiritual.

Optimalisasi potensi zakat sangat diperlukan agar zakat dapat berkontribusi secara maksimal dalam perekonomian negara, terutama dalam mengatasi kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan pengangguran. Pengumpulan zakat yang optimal serta penyaluran yang bersifat produktif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, penguatan peran zakat berpotensi menggerakkan sektor riil

[28] Achmat Subekan, "Potensi Zakat Menjadi Bagian Keuangan Negara," *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah* 7, no. 2 (2016): 105–26.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2684-2702

seperti usaha kecil menengah dan sektor pertanian. Pengembangan sektor-sektor tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan ekonomi nasional terhadap krisis. Oleh karena itu, keberadaan lembaga pengelola zakat yang amanah, profesional, dan mandiri menjadi faktor penting, karena pengelolaan zakat secara menyeluruh memerlukan sistem kelembagaan yang jelas dan terpercaya.[29]

Adapun perbedaan antara kebijakan fiskal konvensional dengan kebijakan fiscal islam dalam konsep zakat : [30]

a. Dalam struktur APBN, sistem perpajakan konvensional memiliki berbagai mekanisme untuk menghimpun dana guna menjalankan pemerintahan. Sumber-sumber tersebut antara lain berasal dari pengelolaan korporasi melalui pendirian BUMN serta berbagai jenis pajak, seperti pajak penghasilan, pajak penjualan, pajak bumi dan bangunan, pajak badan usaha, serta penerimaan dari pinjaman pemerintah. Berbagai sumber ini menjadi bagian dari pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Sementara itu, dalam sistem keuangan publik menurut Islam, sumber penerimaan negara pada masa Nabi Muhammad SAW meliputi beberapa instrumen utama, yaitu kharaj (pajak atas tanah), jizyah (pajak bagi non-Muslim), zakat, serta penerimaan lain seperti kaffarat atau denda. Instrumen-instrumen tersebut menjadi sumber pendapatan negara yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjalankan fungsi pemerintahan.
b. Tujuan kebijakan pajak dalam sistem konvensional pada umumnya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pemaksimalan keuntungan ekonomi individu yang bersifat material. Dalam sistem ini, aspek spiritual masyarakat tidak menjadi fokus utama dalam perumusan kebijakan fiskal. Kebijakan yang diterapkan lebih menitikberatkan pada pencapaian pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan negara. Sebaliknya, dalam perspektif Islam, tujuan kebijakan fiskal memiliki cakupan yang lebih luas dan berbeda dengan kebijakan fiskal konvensional. Selain berorientasi pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal dalam Islam juga bertujuan mewujudkan pemerataan distribusi pendapatan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, Islam menekankan pentingnya keadilan sosial dan keseimbangan dalam distribusi kekayaan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Dalam konteks Indonesia, potensi zakat nasional tergolong sangat besar dan menjanjikan. Berdasarkan estimasi resmi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), pada periode 2023–2024 potensi zakat diperkirakan mencapai sekitar Rp327 triliun per tahun apabila seluruh kewajiban zakat dapat dihimpun secara optimal. Namun, realisasi penghimpunan zakat nasional masih jauh di bawah angka tersebut, yakni hanya sekitar Rp33–41 triliun per tahun atau sekitar 10 persen dari total potensi. Kesenjangan antara potensi dan realisasi ini menunjukkan adanya tantangan besar

[29] Sugeng Priyono, "ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN DALAM KEBIJAKAN FISKA," *AL MASHLAHAH JURNAL HUKUM DAN PRANATA SOSIAL ISLAM*, n.d., 125–42.

[30] Seila Nurfida et al., "ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN KEBIJAKAN FISKAL ISLAM Seila," *Jurnal Ekonomi Revolusioner* 7, no. 12 (2024): 120–25.

dalam sistem penghimpunan zakat di Indonesia, baik dari sisi kesadaran masyarakat, efektivitas lembaga pengelola, maupun dukungan regulasi yang memadai.[31]

Besarnya potensi zakat tersebut sekaligus mencerminkan peluang strategis bagi zakat untuk berkontribusi lebih besar dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi. Dengan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, zakat dapat dijadikan salah satu pilar penting dalam sistem keuangan publik Islam. Mekanisme distribusi yang telah ditetapkan secara jelas menjadikan zakat sebagai instrumen yang relatif lebih tepat sasaran dibandingkan kebijakan fiskal konvensional, terutama dalam program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya sistem zakat sebagai keuangan publik islam dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap SDGS atau Pembangunan Berkelanjutan kedepannya. Zakat dilihat sebagai instrumen pemberian dana alternatif yang memberikan keberlanjutan karena zakat berasal dari kewajiban umat islam yang bersifat rutin, terarah, dan mempunyai landasan normatif yang sangat baik.[32] Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah agenda global yang disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai kelanjutan dari Millennium Development Goals (MDGs). Dalam rencana baznas tahun 2025-2030 ada beberapa point yang selaras dengan undang-undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengenai peraturan pengelolaan zakat yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan yang sesuai dengan point SDGs yaitu point 1 mengenai tanpa kemiskinan.[33]

[31] Al Kahfi and Muhamad Zen, "Sinergi Zakat Dan Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Ekonomi Syariah Kontemporer : Analisis Fiqh Muamalah," *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies* 7, no. 4 (2024): 631–49, https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1676.Synergy.

[32] Nur Dinah Fauziah Nunuk Arba'atin Mansyuroh, "Analisis Peran Sistem Zakat Dalam Tujuan Sustainable Developments Goals (Sdgs) ; Penghapusan Kemiskinan (Kesejahteraan Umat)," *Jurnal Al-Tsaman* 3, no. 1 (2020): 129–37.

[33] Muhammad Hasbi Zaenal, Nono Hartono, Herlin, Nur Adibah, Indah Hurun Hayana, Hidayaneu Farchatunnisa, Shelda Mustika, Burhanudin, "Rencana Aksi SDGs 2025-2030 Sektor Pengelola Zakat."

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2684-2702



Gambar 1 1 Grafik Jumlah Penduduk Miskin diIndonesia September 2024-September 2025

(Sumber: BPS,2025)

Dari jumlah penduduk miskin pada september 2025 dapat dilihat menurun dibandingkan pada bulan maret tahun 2025. Meskipun jika dilihat penurunan angka kemiskinan ini tidak signifikan yang hanya sebesar 0,49 juta tetapi, dapat membantu dalam point utama baznas dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan kedepannya.selain itu ada beberapa solusis yang dapat membantu dalam mengatasi kemiskinan yang sejalan dengan tujuan SDGS ini yaitu : [34]

1. Adanya pemberian diklat mengenai SDGS dengan pemahaman kepada para pengelola zakat tentang implementasi sdgs ini mengenai program zakat.
2. Memberikan pelatihan yang selaras untuk muzzaki agara dapat menyusun program yang terhubung dengan tujuan SDGS sedniri, dengan melihat kebutuhan sekitar dan karakteristrik tersendiri dari mustahik.
3. Memberikan satu indikator untuk memantau keberhasilan distribusi zakat yang memang berpotensi pada ketercapaian penyaluran zakat dengan tujuan utama tetap dalam pemberdayaan dan pembangunan sumber daya manusia.

[34] Muhamad Wahyudi et al., "Sinergi Zakat Dan SDGs : Pelatihan Penyelarasan Program Lembaga Zakat Dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan," *Jurnal Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM)* 04, no. 03 (2025): 283–90.

4. Zakat harus bisa menyesuasikan dengan sistem digitalisasi dalam pengelolaannya agar dapat memberikan transparansi.

Dengan kata lain sinergi antara SDGs dan Zakat adalah langkah yang tepat dalam program zakat yang memberikan efek bukan saja dalam jangka pendek, namun nantinya dapat mencapai tujuan pembanbgunan berkelanjutan. adanya diklat ini memberikan pengelola zakat dalam hal ilmu pengetahuan dan keahlian terhadap pemetaan program yang sesuai SDGs. sehingga diharapkan lembaga zakat yang ada di Indonesia memberikan hal yang positif bagi masyarakat luas sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjuatan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa zakat memiliki peran strategis sebagai instrumen keuangan publik Islam yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan serta berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Temuan utama penelitian ini adalah adanya kesenjangan yang cukup besar antara potensi zakat nasional yang sangat tinggi dengan realisasi penghimpunannya yang masih relatif rendah. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan pengelolaan zakat tidak hanya berkaitan dengan aspek regulasi, tetapi juga menyangkut tingkat kesadaran masyarakat, efektivitas kelembagaan, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dalam penghimpunan dan distribusi zakat. Oleh karena itu, penguatan tata kelola, transparansi lembaga zakat, serta integrasi zakat dengan agenda pembangunan berkelanjutan seperti Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi langkah penting agar zakat dapat memberikan dampak yang lebih luas terhadap kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya penggunaan metode studi literatur sehingga tidak melibatkan data empiris secara langsung, serta ruang lingkup kajian yang terbatas. Selain itu, variasi metode analisis yang digunakan masih terbatas pada pendekatan deskriptif kualitatif. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode yang lebih beragam, melibatkan sampel dan lokasi penelitian yang lebih luas, serta melakukan studi empiris pada berbagai lembaga pengelola zakat. Dengan hasil penelitian yang lebih mendalam dan komprehensif, diharapkan dapat dirumuskan kebijakan yang lebih tepat dalam mengoptimalkan peran zakat sebagai instrumen keuangan publik Islam dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2684-2702

DAFTAR PUSTAKA

Andi Takdir Djufri, Hamzah Hasan, Abdul Wahid Haddade. "Pengelolaan Zakat Dalam Prespektif Hukum Islam Kontemporer." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 4 (2025): 1258–74.

Assyakurrohim, Dimas, Dewa Ikhram, Rusdy A Sirodj, and M Win Afgani. "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 1 (2023). https://doi.org/https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951.

Asy'ari, Muh Akbar Winarsa, Hari. "Analisis Distribusi Kekayaan Dalam Prepektif Ekonomi Islam." *Ar Rasyiid Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2024): 75–84.

Azha, Tim Divisi Kepatuhan dan Kajian Dampak LAZ Al. "Panduan Zakat Lembaga Amil Zakat Al Azhar." In *Panduan Zakat*. Jakarta, 2017.

Baznas. "Kerangka Acuan Philanthropy Learning Forum 18 Merumuskan Fiqih Zakat on SDGs," 5–8, 2017.

Dwiputra, Andika, and Juliana J. "Digitalisasi Zakat: Transformasi Pengelolaan Zakat Melalui Fintech Syariah." *Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Islam Universitas Pendidikan Indonesia*, 2025.

Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (2021): 33–54. https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.

Fitria, Vina, and Lina Marlina. "Konsep Keuangan Publik Islam Abu ' Ubaid Al - Qasim Bin Salam Dalam Implementasi Kebijakan Fiskal Berbasis Zakat Di Indonesia." *Maslahah: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2025): 152–64.

Furkon, Aay Mohamad. "Zakat Sebagai Instrumen Welfare State Dalam Islam." *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 4, no. 6 (2024): 753–67.

Gustiana, Restia, Najikha Akhyati, and Maria Ulfa. "The Transformation of Zakat in Indonesia: Integrating Religious Obligation and State Responsibility in Pursuit of Economic Justice." *J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2025).

Huda, Miftahul. "Prinsip-Prinsip Keuangan Publik Islam." *Al-Intaj* 4, no. 1 (2018): 1–17.

Jamaludin, Nur, and Siti Aminah. "Efektifitas Digitalisasi Penghimpunan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang." *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 2, no. 2 (2021): 180–208.

Kahfi, Al, and Muhamad Zen. "Sinergi Zakat Dan Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Ekonomi Syariah Kontemporer : Analisis Fiqh Muamalah." *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies* 7, no. 4 (2024): 631–49. https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1676.Synergy.

Mansyuroh, Nur Dinah Fauziah Nunuk Arba'atin. "Analisis Peran Sistem Zakat Dalam Tujuan Sustainable Developments Goals (Sdgs) ; Penghapusan Kemiskinan (Kesejahteraan Umat)." *Jurnal Al-Tsaman* 3, no. 1 (2020): 129–37.

Muhammad Hasbi Zaenal, Nono Hartono, Herlin, Nur Adibah, Indah Hurun Hayana, Hidayaneu Farchatunnisa, Shelda Mustika, Burhanudin, Rifdah Nanda Pridayani. "Rencana Aksi SDGs 2025-2030 Sektor Pengelola Zakat." Jakarta, 2025.

Najiyah, Faridatun, Ulfatul Khasanah, and Fitria Asas. "Manajemen Zakat Di Indonesia (Tantangan Dan Solusi." *Insight Management Journal* 2, no. 2 (2022): 45–53.

Nurfida, Seila, Hendar Dahayu, Salwa Putri Qomariyah, and Mohammad Fikri Hasym. "ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN KEBIJAKAN FISKAL ISLAM Seila." *Jurnal Ekonomi Revolusioner* 7, no. 12 (2024): 120–25.

Nurul, Huda dkk. *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis Dan Sejarah*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2016.

Parembai, Murni. "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Mengurai Kemiskinan Di Indonesia." *Tijarah: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2025): 1–5. https://doi.org/10.59818/tijarah.v4i2.1868.

Priyono, Sugeng. "ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN DALAM KEBIJAKAN FISKA." *AL MASHLAHAH JURNAL HUKUM DAN PRANATA SOSIAL ISLAM*, n.d., 125–42.

Rahman, Holilur. "Inovasi Pengelolaan Zakat Di Era Digital (Studi Akses Digital Dalam Pengumpulan Zakat)." *DIROSAT Journal of Islamic Studies* 6, no. 2 (2021): 53–63.

Ramli, Muhammad. "Politik Hukum Pengelolaan Zakat Di Indonesia." *Lex-Renaissan* 6, no. 2 (2021): 360–75.

Rohmaniyah, Wasilatur. "Optimalisasi Zakat Digital Melalui Penguatan Ekosistem Zakat Di Indonesia." *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 3, no. 2 (2021): 232–46.

Rosadi, Aden. *Zakat Dan Wakaf, Konsepsi, Regulasi, Dan Implementasi*. Bandung, 2019.

Safitri, Dina, Ghina Aulia Rizky, Mita, Nabila Anggraini, and Ali Murtadho. "Zakat Dan Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam: Regulasi Dan Implementasinya Di Indonesia." *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah* 2, no. 2 (2025): 182–91. https://doi.org/https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i2.153.

Satriani, Nurjannah. "Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat : Analisis Literatur Dalam Perspektif Good Governance." *Ecometri : Jurnal Studi Ekonomi Dan Manajemen Terapan* II, no. 1 (2025): 23–34.

Subekan, Achmat. "Potensi Zakat Menjadi Bagian Keuangan Negara." *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah* 7, no. 2 (2016): 105–26.

Suryani, Dyah, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Lailatul Fitriani, and Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. "Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan." *Al-Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2022): 43–62.

Susilo, Aldin. "Antara Kemiskinan, Potensi Zakat Dan Pembangunan Berkelanjutan (Menyelisik Probelemtika Zakat Di Indonesia)." *Jurnal Pendidikan Indonesia* 6, no. 5 (2025): 2255–66.

Syaifudin, Muhammad. "Solusi Menghancurkan Sistem Ekonomi Kapitalis Yang

Membuat Rakyat Indonesia Semakin Sengsara." *Jurnal Ekonomi Islam*, 2021, 1–17.

Syamsuri, Yaumi Sa'adah, Isma Aulia Roslan. "Reducing Public Poverty Through Optimization of Zakat Funding as an Effort to Achieve Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 01 (2022): 792–805.

Wahyudi, Muhamad, Siti Rokhaniyah, Naufal Afif, and Saras Shinta Qurrota. "Sinergi Zakat Dan SDGs : Pelatihan Penyelarasan Program Lembaga Zakat Dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM)* 04, no. 03 (2025): 283–90.